

Analisis Faktor-faktor dalam Struktur APBD dan Kinerja Keuangan Daerah yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

Novira Sartika* ^{1, 2}, Kirmizi¹, dan Novita Indrawati¹

¹Magister Akuntansi, Universitas Riau

²BAPPEDA Kabupaten Siak

Abstrak Tujuan penelitian ini untuk membuktikan secara empiris pengaruh DBH, DAU, DAK, SiLPA, rasio ketergantungan keuangan daerah dan rasio derajat desentralisasi terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Riau. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi APBD (LRA) masing-masing kabupaten/kota untuk tahun anggaran 2012-2016. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan program Software Statistical Package for Social Science (SPSS) Versi 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DBH dan DAU terbukti secara empiris memberikan pengaruh positif terhadap belanja modal. Sedangkan DAK, SiLPA, rasio ketergantungan keuangan daerah dan rasio derajat desentralisasi terbukti secara empiris tidak memberikan pengaruh terhadap belanja modal.

Kata kunci: dana perimbangan; SiLPA; kinerja keuangan; APBD; belanja modal; regresi

Abstract The purpose of this study is to prove empirically the effect of DBH, DAU, DAK, SiLPA, regional financial dependency ratio and decentralization degrees ratio to capital expenditure regency/municipality in Riau Province. The data used in this study is secondary data in the form of Realization Report of APBD (LRA) of each regency/municipality for fiscal year 2012-2016. Data analysis method is multiple linear regression analysis with Software Statistical Package for Social Science (SPSS) program version 23. The results showed that DBH and DAU empirically proved to have a positive effect on capital expenditure. While DAK, SiLPA, local financial dependency ratio and decentralization degrees ratio empirically proved to have not effect on capital expenditure.

Keywords: balance funds; SiLPA; financial performance; APBD; capital expenditures; regression

Klasifikasi JEL: H72

PENDAHULUAN

Kebijaksanaan pelaksanaan desentralisasi fiskal dilihat dari sisi keuangan negara telah menimbulkan implikasi yang mendasar dalam peta pengelolaan fiskal. Desentralisasi fiskal adalah penyerahan kewenangan fiskal dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Artinya dengan adanya desentralisasi fiskal Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengoptimalkan sumber daya dan potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengotimalan tersebut harus secara tegas dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam hal ini berupa anggaran belanja modal.

Belanja modal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Sedangkan belanja modal menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2015 tentang Klasifikasi Anggaran adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja modal dalam APBD didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun fasilitas publik. Belanja modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor kesehatan, pendidikan, dan transportasi sehingga masyarakat dapat menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Selanjutnya belanja modal yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dan membuka kesempatan investasi melalui pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan. Strategi alokasi anggaran pembangunan ini pada gilirannya mampu mendorong dan mempercepat pembangunan ekonomi nasional, sekaligus menjadi alat untuk mengurangi disparitas regional (Aziz, 2013).

Belanja modal merupakan output APBD yang paling dapat mempengaruhi pembangunan khususnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi riil yang terjadi pada kabupaten/kota di Provinsi Riau adalah terdapat 7 kabupaten yang rata-rata IPM nya berada di bawah rata-rata IPM Provinsi Riau pada tahun 2012 sampai dengan 2016. Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, dan Kepulauan Meranti. Selanjutnya kondisi riil pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Riau pada tahun 2012 sampai dengan 2016 adalah masih terdapat beberapa kabupaten/kota yang pertumbuhan ekonominya di bawah angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau dan terdapat pertumbuhan ekonomi yang tumbuh negatif.

Salah satu faktor penyebabnya adalah realisasi dari belanja modal yang kecil dari masing-masing daerah. Persentase belanja modal kabupaten/kota se-

Provinsi Riau untuk tahun anggaran 2012 sampai dengan 2016 masih kecil dan hampir seluruhnya berada di bawah angka 30 persen. Hal ini masih jauh dari yang diharapkan oleh Pemerintah Pusat dimana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, Pemerintah Pusat terus menghimbau Pemerintah Daerah agar persentase belanja modal terus ditingkatkan sebesar 30 persen bahkan naik setiap tahunnya sebesar 1 persen. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan ekonomi, Pemerintah Daerah seharusnya mengubah komposisi belanja daerahnya karena akan tidak logis jika proporsi anggarannya lebih banyak untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif daripada belanja modal.

Dalam struktur APBD, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi belanja modal menurut beberapa penelitian diantaranya Susanti dan Fahlevi (2016) menyatakan bahwa PAD, DAU dan DBH berpengaruh positif terhadap belanja modal. Selanjutnya penelitian Farel (2015) yang menunjukkan bahwa PDRB, PAD, SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal. Selain itu, penelitian Sholikhah dan Wahyudin (2014) yang menyatakan bahwa PAD, DBH dan luas wilayah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Penelitian Sularso dan Restianto (2011) membuktikan secara empiris bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah memberikan pengaruh positif terhadap alokasi belanja modal dan penelitian Praza (2016) yang menyatakan bahwa rasio derajat desentralisasi berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya dimana peneliti menggabungkan faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhi belanja modal. Faktor-faktor tersebut adalah DBH, DAU, DAK, SiLPA, kinerja keuangan yang diukur dengan rasio ketergantungan keuangan daerah dan rasio derajat desentralisasi. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi dan waktu penelitian. Lokasi dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di Provinsi Riau. Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki banyak kekayaan alam seperti minyak dan gas alam, pertanian, dan perkebunan terutama kelapa sawit dan karet. Oleh karena itu, dengan adanya sumber daya alam dan potensi daerah tersebut diharapkan Pemerintah Daerah dapat meningkatkan anggaran belanja modal.

Selain itu, waktu dalam penelitian ini adalah tahun anggaran 2012-2016. Pemilihan periode waktu tersebut dilakukan karena data yang digunakan lebih valid dan up to date dalam memprediksi belanja modal untuk masa yang akan datang. Sehingga hasil yang diperoleh akan lebih baik dan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta arah kebijakan yang tepat bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Berdasarkan latar belakang tersebut maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah DBH, DAU, DAK, SiLPA, rasio ketergantungan keuangan daerah dan rasio derajat desentralisasi berpengaruh terhadap belanja modal?

Sesuai dengan perumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris tentang pengaruh DBH, DAU, DAK, SiLPA,

rasio ketergantungan keuangan daerah dan rasio derajat desentralisasi terhadap belanja modal.

KAJIAN PUSTAKA

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. Peraturan-peraturan di era reformasi keuangan daerah mengisyaratkan agar laporan keuangan makin informatif. Untuk itu, dalam bentuk yang baru, APBD terdiri dari 3 bagian, yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan. Adanya pos pembiayaan merupakan upaya agar APBD makin informatif yaitu memisahkan pinjaman dari pendapatan daerah. Hal ini sesuai dengan definisi pendapatan sebagai hak Pemerintah Daerah sedangkan pinjaman belum tentu menjadi hak Pemerintah Daerah. Selain itu, dalam APBD mungkin terdapat surplus atau defisit. Pos pembiayaan ini merupakan alokasi surplus atau sumber penutupan defisit anggaran. Dalam bentuk APBD yang baru itu pula, pendapatan dibagi menjadi 3 kategori yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya belanja hanya digolongkan menjadi 2 yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Dana Bagi Hasil (DBH)

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. DBH bersumber dari pajak, cukai dan sumber daya alam. Pemerintah menetapkan alokasi DBH yang berasal dari sumber daya alam sesuai dengan penetapan dasar perhitungan dan daerah penghasil. DBH yang merupakan bagian daerah disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU suatu daerah didasarkan pada alokasi dasar dan celah fiskal. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar, tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar, akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Bedasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Besaran DAK ditentukan setiap tahun dalam APBN. DAK dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. Kegiatan khusus tersebut sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN.

Kegiatan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pengadaan dan/atau peningkatan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Kriteria pengalokasian DAK terdiri dari kriteria umu, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui dua tahapan, yaitu: 1) Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan 2) Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah. Daerah tertentu yang dimaksud adalah daerah yang memenuhi kriteria yang ditetapkan setiap tahun untuk mendapatkan alokasi DAK. Dengan demikian, tidak semua daerah mendapatkan alokasi DAK.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Menurut Permendagri Nomor 21 tahun 2011, SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung, dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal dalam hal ini bantuan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. Semakin besar nilai rasio ini maka semakin tidak mandiri daerah begitu juga sebaliknya. Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer dengan total pendapatan daerah.

Rasio Derajat Desentralisasi

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Rasio derajat desentralisasi dimaksudkan untuk mengukur tingkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendapatan yang dikelola sendiri oleh daerah terhadap total penerimaan daerah. Idealnya semua pengeluaran daerah dapat dipenuhi dengan

menggunakan PAD sehingga daerah dapat benar-benar otonom, tidak lagi tergantung ke Pemerintah Pusat. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Belanja Modal

Belanja modal menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Sedangkan menurut PMK Nomor 114/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2015 tentang Klasifikasi Anggaran adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Belanja modal tersebut meliputi belanja modal tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; belanja modal lainnya; dan belanja modal Badan Layanan Umum (BLU).

METODE

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau. Seluruh populasi dijadikan sampel dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan secara sensus atas Laporan Realisasi APBD (LRA) masing-masing kabupaten/kota untuk tahun anggaran 2012 sampai 2016. Adapun teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program Software Statistical Package for Social Science (SPSS) Versi 23.

Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen berupa belanja modal dan variabel independennya adalah DBH, DAU, DAK, SiLPA, rasio ketergantungan keuangan daerah dan rasio derajat desentralisasi.

Belanja Modal (Y)

Berdasarkan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, indikator variabel belanja modal diukur dengan:

Belanja Modal = Belanja tanah + belanja peralatan dan mesin + belanja gedung dan bangunan + belanja jalan, irigrasi, dan jaringan + belanja aset tetap lainnya

Dana Bagi Hasil (DBH) (X₁)

Bedasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu

APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. DBH dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{DBH} = \text{Pajak} + \text{Cukai} + \text{Sumber Daya Alam}$$

Dana Alokasi Umum (DAU) (X₂)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Besaran perolehan DAU diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{DAU} = \text{AD} + \text{CF}$$

dimana:

DAU = Dana Alokasi Umum

AD = Alokasi Dasar (memperhitungkan belanja PNS daerah)

CF = Celah Fiskal (kebutuhan fiskal - kapasitas fiskal)

Dana Alokasi Khusus (DAK) (X₃)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Besaran perolehan DAK masing-masing provinsi/kabupaten/kota diatur secara mendetail dalam Peraturan Pemerintah (PP) setiap tahunnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) (X₄)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (X₅)

Rasio ketergantungan keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal (pendapatan transfer). Semakin besar rasio ini maka semakin rendah kemandirian daerah begitu juga sebaliknya. Berikut formula untuk menghitung rasio ketergantungan keuangan daerah (BPKP, 2012):

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Derajat Desentralisasi (X₆)

Rasio derajat desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Berikut formula untuk menghitung rasio derajat desentralisasi (BPKP, 2012):

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji statistik Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai sebesar 0,131 dengan signifikansi sebesar 0,012 lebih kecil dari 0,05 yang berarti tolak H_0 sehingga dikatakan residual tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, dilakukan transformasi data agar data menjadi normal. Transformasi data yang dilakukan adalah merubah model regresi menjadi bentuk semi-log dimana sebelah kiri persamaan yaitu variabel belanja modal dilakukan transformasi Logaritma natural (Ln) sedangkan sebelah kanan persamaan tetap. Hasil uji statistik Kolmogorov-Smirnov setelah dilakukan transformasi data adalah sebesar 0,104 dengan signifikan sebesar 0,170 lebih besar dari 0,05 yang berarti terima H_0 sehingga dapat disimpulkan residual telah berdistribusi normal.

2. Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dalam penelitian ini dilihat dari nilai Variance Inflation Factor (VIF) nya. Hasil yang diperoleh menunjukkan nilai VIF variabel independen yang kecil dari angka 10 ($VIF < 10$). Artinya tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

3. Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dalam penelitian ini dilihat dari nilai Durbin Watson (DW). Nilai DW yang diperoleh sebesar 1,843. Nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel DW menggunakan nilai signifikansi 5% dan diperoleh nilai batas atas (dU) sebesar 1,808 dan batas bawah (dL) sebesar 1,372. Oleh karena nilai DW lebih besar dari nilai dU dan lebih kecil dari $4 - dU$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi baik positif maupun negatif.

4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan grafik Scatterplots. Hasil yang diperoleh menunjukkan titik-titik menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak dipakai dalam penelitian ini.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Dari hasil pengujian menggunakan analisis regresi linear berganda, diperoleh hasil uji statistik t pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	26,566	3,442		7,719	0,000
DBH	6,849E-13	0,000	0,874	3,472	0,001
DAU	8,718E-13	0,000	0,351	2,456	0,017
DAK	-7,227E-13	0,000	-0,093	-0,806	0,424
SiLPA	-4,436E-14	0,000	-0,067	-0,291	0,772
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	-0,678	3,447	-0,056	-0,197	0,845
Rasio Derajat Desentralisasi	-1,214	3,635	-0,095	-0,334	0,740

Sumber: Data Olahan, SPSS Versi 23

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada Tabel 1 model regresi yang terbentuk adalah:

$$\text{Ln Belanja Modal} = 26,566 + (6,849\text{E-}13) \text{ DBH} + (8,718\text{E-}13) \text{ DAU} - (7,227\text{E-}13) \text{ DAK} - (4,436\text{E-}14) \text{ SiLPA} - 0,678 \text{ Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} - 1,214 \text{ Rasio Derajat Desentralisasi} + e$$

Hasil Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit Test*)

Tabel 2. Hasil Uji Kelayakan Model

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,670	0,449	0,387

Sumber: Data Olahan, SPSS Versi 23

Dari tampilan *output* SPSS pada Tabel 2 menunjukkan besarnya nilai *Adjusted R Square* adalah 0,387 (38,7%) yang berarti sebesar 38,7% variasi belanja modal dapat dijelaskan oleh variasi dari DBH, DAU, DAK, SiLPA, rasio ketergantungan keuangan daerah dan rasio derajat desentralisasi. Sedangkan sisanya sebesar 61,30% ($100\% - 38,7\% = 61,30\%$) dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model. Nilai *Adjusted R Square* dipakai karena nilai ini bisa naik dan turun apabila suatu variabel independen ditambahkan ke dalam model regresi. Sedangkan nilai *R Square* pasti akan meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau tidak pada setiap tambahan jumlah satu variabel independen ke dalam model regresi. Sehingga banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *Adjusted R Square* pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik.

PEMBAHASAN

Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap belanja modal

Berdasarkan *output* SPSS pada Tabel 1 menunjukkan hasil uji statistik t untuk hipotesis pertama tolak H_0 dilihat dari nilai t hitung sebesar 3,472 yang lebih besar dari t tabel yaitu 1,676 dan signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa DBH secara empiris terbukti memberikan pengaruh positif terhadap belanja modal. Semakin besar DBH yang diperoleh daerah akan semakin besar pengeluaran Pemerintah Daerah untuk belanja modal.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. DBH bersumber dari pajak, cukai dan sumber daya alam. DBH merupakan dana transfer Pemerintah Pusat kepada daerah yang bersifat "*block grant*" yang berarti Pemerintah Daerah memiliki keleluasaan dalam mengelola alokasi belanjanya untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif.

Dari hasil pengujian pada Tabel 1 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah telah memanfaatkan dengan baik kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dengan mengalokasikan anggarannya dalam pembangunan daerah berupa pengadaan aset tetap dan aset lainnya di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perekonomian dan kemudahan fasilitas lainnya yang dapat meningkatkan pelayanan publik yang prima serta tercapainya tujuan otonomi daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sholikhah dan Wahyudin (2014) dan penelitian Wandira (2013) yang menyatakan bahwa DBH memberikan pengaruh positif terhadap belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal

Berdasarkan *output* SPSS pada Tabel 1 menunjukkan hasil uji statistik t untuk hipotesis kedua tolak H_0 dilihat dari nilai t hitung sebesar 2,456 yang lebih besar dari t tabel yaitu 1,676 dan signifikansi sebesar 0,017 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa DAU secara empiris terbukti berpengaruh positif terhadap belanja modal. Semakin besar DAU yang diperoleh daerah akan semakin besar pengeluaran Pemerintah Daerah untuk belanja modal.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah baik provinsi, kabupaten, dan kota ditentukan oleh kebutuhan daerah dan potensi daerah. Dengan kata lain DAU digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Setiap daerah menerima DAU dengan besaran yang tidak sama dan ini diatur secara mendetail dalam Peraturan Pemerintah (PP).

DAU merupakan dana transfer Pemerintah Pusat kepada daerah yang bersifat "*block grant*". Hal ini berarti Pemerintah Daerah memiliki keleluasaan dalam mengelola alokasi belanjanya untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat

produktif. Hasil pengujian pada Tabel 1 memberikan arti bahwa dana transfer berupa dana perimbangan dari Pemerintah Pusat ke daerah telah digunakan dengan baik oleh Pemerintah Daerah untuk belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Susanti dan Fahlevi (2016), Adyatma dan Oktaviani (2015) dan Fitriana dkk (2015) yang menyatakan bahwa DAU memberikan pengaruh positif terhadap belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal

Berdasarkan output SPSS pada Tabel 1 menunjukkan hasil uji statistik t untuk hipotesis ketiga terima H_0 dilihat dari nilai t hitung sebesar -0,806 yang lebih kecil dari t tabel yaitu 1,676 dan signifikansi sebesar 0,424 yang lebih besar dari 0,05 berarti bahwa DAK secara empiris terbukti tidak memberikan pengaruh terhadap belanja modal.

DAK atau "*specific purpose grant*" adalah dana yang berasal dari APBN dialokasikan kepada daerah terpilih untuk membantu mendanai kegiatan yang bersifat khusus yang merupakan wilayah kewenangan daerah tersebut akan tetapi sesuai dengan prioritas nasional, khususnya dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. Kegiatan khusus tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan/atau pengadaan dan/atau peningkatan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik untuk melakukan pelayanan dasar masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang termasuk pengadaan sarana fisik penunjang sehingga dapat memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Hasil pengujian pada Tabel 1 memberikan arti bahwa tidak semua daerah di Provinsi Riau mendapatkan alokasi DAK. Hal ini dikarenakan mekanisme pengalokasian DAK yang cukup banyak. Daerah yang mendapatkan DAK harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat. Selain itu, besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan ketiga kriteria tersebut dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adriani dan Yuliana (2016), Nuzana dan Riharjo (2016), serta Febriana dan Praptoyo (2015) yang menyatakan bahwa DAK secara empiris terbukti tidak memberikan pengaruh terhadap belanja modal.

Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Berdasarkan output SPSS pada Tabel 1 menunjukkan hasil uji statistik t untuk hipotesis keempat terima H_0 dilihat dari nilai t hitung sebesar -0,291 yang lebih kecil dari t tabel yaitu 1,676 dan signifikansi sebesar 0,772 yang lebih besar dari 0,05 berarti bahwa SiLPA secara empiris terbukti tidak memberikan pengaruh terhadap belanja modal.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011, SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu

periode anggaran. SiLPA tahun sebelumnya digunakan untuk menutupi defisit anggaran jika realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja, mendanai kewajiban lainnya yang sampai akhir tahun belum terselesaikan, dan mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas belanja langsung (belanja barang barang dan jasa, belanja modal, dan belanja pegawai).

Hasil pengujian pada Tabel 1 memberikan arti bahwa sebagian atau seluruh SiLPA di daerah kabupaten/kota se-Provinsi Riau lebih diprioritaskan untuk belanja pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan atau digunakan untuk pemakaian jasa dalam program dan kegiatan Pemerintah Daerah. Rata-rata SiLPA masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Riau sangat besar. Besaran SiLPA tersebut apakah merupakan sisa anggaran karena Pemerintah Daerah mengelola anggaran secara efisien atau karena pengelolaan anggaran yang tidak cermat. Sehingga perlu dilakukan analisis lebih dalam lagi terkait pengelolaan SiLPA. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuzana dan Riharjo (2016), Febriana dan Praptoyo (2016), dan Zelmiyanti (2016) yang membuktikan secara empiris bahwa SiLPA tidak memberikan pengaruh terhadap belanja modal.

Pengaruh rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap belanja modal

Berdasarkan *output* SPSS pada Tabel 1 menunjukkan hasil uji statistik *t* untuk hipotesis kelima terima H_0 dilihat dari nilai *t* hitung sebesar -0,197 yang lebih kecil dari *t* tabel yaitu 1,676 dan signifikansi sebesar 0,845 yang lebih besar dari 0,05 berarti bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah secara empiris terbukti tidak memberikan pengaruh terhadap belanja modal.

Upaya pemerintah dalam menggali kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah juga digunakan untuk menilai akuntabilitas dan kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Rasio ketergantungan keuangan daerah digunakan untuk mengukur tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Semakin besar nilai rasio ini menandakan kurang mandiri suatu daerah karena memiliki ketergantungan dana dari luar pendapatan asli daerahnya untuk membiayai program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Hasil pengujian pada Tabel 1 memberikan arti bahwa ketergantungan keuangan daerah tidak mempengaruhi belanja daerah berupa pengeluaran anggaran untuk pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Hal ini dikarenakan rata-rata rasio ketergantungan keuangan daerah masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Riau yang sangat besar yaitu sebesar 93,41% sehingga membuat daerah sulit untuk mandiri dikarenakan sumber pendanaan belanja modal lebih banyak dari dana transfer. Hasil pengujian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Arsa dan Setiawina (2015), Praza (2016), Suwandi dan Tahar (2015) membuktikan secara empiris bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal.

Pengaruh rasio derajat desentralisasi terhadap belanja modal

Berdasarkan output SPSS pada Tabel 1 menunjukkan hasil uji statistik t untuk hipotesis keenam terima H_0 dilihat dari nilai t hitung sebesar -0,334 yang lebih kecil dari t tabel yaitu 1,676 dan signifikansi sebesar 0,740 yang lebih besar dari 0,05 berarti bahwa rasio derajat desentralisasi secara empiris terbukti tidak memberikan pengaruh terhadap belanja modal.

Rasio derajat desentralisasi dimaksudkan untuk mengukur tingkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendapatan yang dikelola sendiri oleh daerah terhadap total penerimaan daerah. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin sehingga PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Idealnya semua pengeluaran daerah dapat dipenuhi dengan menggunakan PAD sehingga daerah dapat benar-benar otonom, tidak lagi tergantung ke Pemerintah Pusat. Dengan demikian PAD memiliki peran yang sangat sentral dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Hasil pengujian pada Tabel 1 memberikan arti bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, kontribusi PAD dalam penerimaan daerah tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap belanja daerah yaitu berupa pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Hal ini dikarenakan rata-rata kontribusi PAD seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau masih sangat rendah yaitu sebesar 6,20% per tahun. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah untuk lebih giat lagi menggali sumber daya dan potensi daerah sehingga PAD menjadi sumber keuangan terbesar dalam melaksanakan otonomi daerah. Hasil pengujian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Praza (2016) dan Arsa dan Setiawina (2015) yang membuktikan secara empiris bahwa rasio derajat desentralisasi berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.

KESIMPULAN

Secara empiris DBH dan DAU terbukti memberikan pengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini menandakan bahwa semakin besar DBH dan DAU yang didapat daerah akan semakin meningkatkan belanja modal. Sedangkan DAK, SiLPA, Rasio ketergantungan keuangan daerah dan Rasio derajat desentralisasi terbukti secara empiris tidak memberikan pengaruh terhadap belanja modal. Hal ini terjadi karena tidak semua daerah di Provinsi Riau yang mendapatkan alokasi DAK setiap tahunnya dan tergantung dari kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan juga prioritas nasional serta sesuai dengan mekanisme pengalokasian DAK yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, sebagian atau seluruh SiLPA kabupaten/kota di Provinsi Riau lebih diprioritaskan untuk belanja pegawai dan belanja pengadaan barang dan jasa dalam program/kegiatan Pemerintah Daerah yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Kemudian tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap transfer dana dari Pemerintah Pusat dan Provinsi yang sangat tinggi sehingga membuat daerah sulit untuk mandiri dan tidak leluasa dalam menganggarkan

belanja modal dan rata-rata kontribusi PAD seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau masih sangat rendah terhadap pendapatan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyatma, E., dan R. M. Oktaviani. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan* 4 (2): 190-205.
- Adriani, N. L. P. O., dan L. Yuliana. 2016. Analisa Determinan Belanja Modal Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2013. *Jurnal Ilmiah WIDYA* 3(3): 140-146.
- Arsa, I. K., dan N. D. Setiawina. 2015. Pengaruh Kinerja Keuangan pada Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Bali Tahun 2006 s.d. 2013. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi* 20 (2): 104-112.
- Aziz, A. 2013. Analisis Pengaruh Equalization Grant, Sumber Kemandirian Fiskal, Sumber Pembiayaan Defisit, dan Faktor Penyerap Fasilitas Publik Terhadap Belanja Modal Daerah. Online. *Jurnal Kebijakan Transfer Daerah*.
http://www.perpustakaan.depkeu.go.id/FOLDERJURNAL/JURNAL_KEBIJAKAN%20TRANSFER%20DAERAH.pdf. Diakses pada 07 Oktober 2017.
- BPKP. 2012. *Petunjuk Penyusunan Kompilasi Laporan Keuangan dan Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah* (Revisi).
- Farel, R. 2015. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal di Kabupaten Bogor. *Jurnal Signifikan* 4 (2): 189-210.
- Febriana, I. S., dan S. Praptoyo. 2015. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* 4 (9): 1-22.
- Fitriana, H., K. A. Koerniawan, dan A. Made. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2011-2013). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 3 (2).
- Nuzana, M., dan I. B. Riharjo. 2016. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengalokasian Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 5 (10): 1-22.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

- Praza, E. I. 2016. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* 4 (1): 25-36.
- Sholikhah, I., dan A. Wahyudin. 2014. Analisis Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa. *Accounting Analysis Journal* 3 (4): 553-562.
- Sularso, H., dan Y. E. Restianto. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Jurnal Media Riset Akuntansi* 1 (2): 109-124.
- Susanti, S., dan H. Fahlevi. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 1 (1): 183-191.
- Suwandi, K. A., dan A. Tahar. 2015. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota D.I. Yogyakarta). *Jurnal InFestasi* 11 (2): 118-136.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wandira, A. G. 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal (AAJ)* 2 (1): 45-50.
- Zelmiyanti, R. 2016. Pendekatan Teori Keagenan pada Kinerja Keuangan Daerah dan Belanja Modal (Studi Pada Provinsi di Indonesia). *JRAK* 7 (1): 11-21.